

Mustika Alam Lestari

SURAT EDARAN

No: MAL/FIN/014/IX/2015 Tanggal 15 September 2015

TENTANG PEMBERITAHUAN PROSEDUR PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA KEPELABUHANAN

Kepada:

Pengguna Jasa PT Mustika Alam Lestari

Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI No 141/PMK.03/2015 ("PMK 141") tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C angka 2 UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 36 tahun 2008, Pasal 1 ayat (6):

- a.o Jasa loading dan unloading;
- b.b Jasa pelayanan kepelabuhanan;

Bagi Pengguna Jasa yang menyetorkan kewajiban potong sesuai dengan PMK 141, maka PT Mustika Alam Lestari akan mengembalikan pajak yang telah disetorkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Nota Pelayanan Jasa yang diterbitkan dalam satu bulan kalendar hanya bisa diajukan *reimbursement* pada **tanggal 10 s/d tanggal 25 bulan berikutnya**. (Contoh : Nota Pelayanan Jasa tanggal 01 s/d 30 September 2015 hanya bisa diajukan *reimbursement* pada tanggal 10 s/d 25 Oktober 2015)
2. Surat Permohonan *reimbursement* harus diajukan oleh perusahaan yang namanya tercantum pada Nota Pelayanan Jasa dengan melampirkan dan mencantumkan (format surat terlampir) :
 - a. Fotokopi NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar
 - b. Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang menandatangani Bukti Potong PPh Pasal 23
 - c. Nota Pelayanan Jasa Asli khusus untuk tujuan verifikasi dan akan dikembalikan setelah dicap "*reimbursement PPh 23*"
 - d. Bukti Potong PPh Pasal 23 - dengan ketentuan untuk satu Nota Pelayanan Jasa harus dibuatkan satu Bukti Potong
 - e. SSP yang sudah divalidasi oleh Kantor Penerima Pembayaran (copy Asli Lembar ke 5)
 - f. Informasi Rekening Penerima *reimbursement*. Dalam hal penerima bukan pihak pemohon, maka surat permohonan harus diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan oleh:

PT Mustika Alam Lestari



Salikin Bunnalim

F & A Manager

PT Mustika Alam Lestari

Jl Bitung Ujung No 1, Tanjung Priok, Jakarta 14310, Indonesia

Tel: (+62 21) 437 4370 Fax: (+62 21) 437 4371

Alamat Surat: PO Box 1230, Jakarta 14012

Hal 1

Lampiran 1 : **Format Surat Permohonan**

[KOP SURAT PERUSAHAAN YANG NAMANYA TERCANTUM PADA NOTA PELAYANAN JASA]

Jakarta, [dd/mm/yyyy]

No: [Nomor Surat Perusahaan]

Kepada Yth:
F & A Manager
PT Mustika Alam Lestari
Jl. Bitung Ujung No 1 Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarta Utara

Perihal : **Pengajuan Reimbursement PPh Pasal 23 Periode [bulan/Tahun]**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan reimbursement pemotongan PPh Pasal 23 atas Nota Pelayanan Jasa dengan daftar berikut ini:

No	Nomor Nota	Tanggal Nota	Nama Perusahaan	No NPWP	No Bukti Potong	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah PPh yang dipotong
1							
2							
[silahkan ditambahkan kolom sesuai kebutuhan]							
Total							

Total Jumlah PPh yang dipotong tersebut diatas mohon agar dapat ditransfer ke Rekening sebagai berikut:

Nama Yang tercantum di Rekening :
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Cabang :
Alamat Bank :

Sebagai syarat kelengkapan, bersama ini kami lampirkan:

- Fotokopi NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar
- Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang menandatangani Bukti Potong PPh Pasal 23
- Asli & Copy Nota Pelayanan Jasa
- Bukti Potong PPh Pasal 23
- SSP yang sudah divalidasi oleh Kantor Penerima Pembayaran (Copy Asli Lembar Ke-5)

Demikian kami sampaikan. Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

[Materai, jika nama rekening tidak sama dengan nama pemohon]

[nama]

[Jabatan]